

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program acara merujuk pada serangkaian kegiatan atau siaran yang dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti hiburan, pembelajaran, informasi, atau promosi. Segala sesuatu yang ditayangkan oleh suatu stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan penonton disebut program. Program adalah suatu kegiatan yang dipertunjukkan, disiarkan, atau diperlombakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Program berasal dari kata Inggris "program", yang memiliki arti "peristiwa". Dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 istilah "Siaran", yang berarti pesan yang ditampilkan dalam berbagai bentuk yang digunakan untuk menggambarkan acara. Program dapat didefinisikan sebagai apa pun yang disiarkan oleh stasiun televisi untuk memenuhi kebutuhan khalayak (Morrison, 2008).

Dalam bukunya, Irwanto, Nur Iman El Hidayah, dan Laurensia Retno H. (2022) membagi media elektronik radio dan televisi menjadi tiga jenis: program drama, program non-drama, dan program berita. Tentu saja, orang yang bertanggung jawab atas setiap program memiliki kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan program tersebut yang digarapnya.

Sesuai dengan sifatnya maka siaran televisi dapat disimak dalam bentuk dimensi gambar serta dimensi suara secara bersamaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap daya rangsangan yang diterima oleh pemirsa dan suatu program acara bisa menjadi sajian acara yang ditunggu-tunggu pemirsa. Acara informasi lembaga penyiaran, banyak membagikan informasi untuk menumbuhkan rasa keingintahuan penontonnya kepada sebuah peristiwa, mengutip dari buku (Morissan, 2018).

Program informasi mencakup semua jenis siaran yang bertujuan untuk membagikan pengetahuan untuk publik. Semua informasi yang disampaikan dalam siaran ini disampaikan dengan jelas, objektif, dan faktual, dan mengutamakan nilai-nilai jurnalistik seperti akurasi, keseimbangan, dan independensi. Siaran jurnalistik dapat mencakup berbagai format, termasuk berita langsung, wawancara, diskusi panel dan laporan investigatif yang semuanya memiliki tujuan untuk menyebarkan informasi faktual dan akurat untuk pemirsa melalui televisi.

Tayang perdana pada tanggal 25 November tahun 2000, Metro TV adalah televisi berita pertama di Indonesia. Surya Paloh, seorang tokoh pers Indonesia yang memulai karir persnya sejak mendirikan Harian Prioritas, dia adalah pemilik Metro TV dari salah satu anak perusahaan Media Group. Mengutip dari Metrotvnews.com . About.

Media televisi Metro TV menyiarkan berita ke seluruh Indonesia. Metro TV tidak hanya menyiarkan berita, tetapi juga menyiarkan berbagai program informasi tentang pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan lainnya untuk membantu mencerdaskan bangsa. Uniknya dari Metro TV dalam program acara pemberitaannya disiarkan dengan tiga bahasa, yaitu Mandarin, Inggris, dan Indonesia. Mengutip dari Metrotvnews.com. About.

Selain itu, Metro TV bekerja sama dengan berbagai stasiun televisi di luar negeri dalam berbagai hal, seperti pertukaran berita, pengembangan karir, dan lainnya. Melalui kerjasama internasional tersebut, Metro TV berupaya untuk menghadirkan berita terpercaya dan menyeluruh tentang situasi di dalam negeri kepada publik. Mengutip dari Metrotvnews.com. About. Dengan tagline "Knowledge to Elevate", Metro TV memiliki tekad untuk meningkatkan pemahaman persepsi pemirsanya dan bercita-cita sebagai media yang kredibel, cepat, dan tepat dalam menyampaikan informasi. Metro TV menyajikan berbagai jenis konten berita, mulai dari berita politik, ekonomi, hingga isu sosial. Ini memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi bagaimana mereka menerapkan P3SPS dalam berbagai konteks berita. Mengutip dari Metrotvnews.com. About.



Gambar 1.1 0.1 Data Indeks Kualitas Program Berita Berdasarkan Televisi 2024

Metro TV sebagai salah satu saluran televisi berita terkemuka di Indonesia yang dikenal dengan fokus pada penyampaian informasi yang akurat dan terkini. Sebagai media yang mengutamakan objektivitas dalam pemberitaan, Metro TV memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberimbangan informasi dan standar etika jurnalistik dalam penyiarannya.

Metro TV menyediakan berita nasional dan internasional yang penting dan relevan bagi masyarakat, menjadikannya sebagai salah satu referensi utama dalam media penyiaran di Indonesia. Pemilihan Metro TV dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana stasiun televisi besar ini menerapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Adapun alasan peneliti memilih Metro TV sebagai objek penelitian karena Metro TV menempati posisi ke-7 dalam Indeks Kualitas Program Berita pada tahun 2024 sebesar 3,28%. Posisi ini menunjukkan bahwa meskipun Metro TV adalah salah satu saluran berita yang memiliki pengaruh besar, masih ada ruang untuk perbaikan dalam kualitas program siaran dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan oleh KPI.

Dengan adanya indeks kualitas program berita yang terukur, Metro TV menjadi objek yang tepat untuk menganalisis praktik penyiaran berita mereka, terutama dalam hal apakah mereka telah sepenuhnya mematuhi P3 SPS dan bagaimana mereka menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Metro TV memiliki berbagai macam program non berita maupun berita, salah satu program beritanya yang dijadikan objek penelitian ini adalah program Metro Siang.

Program Metro Siang tayang pukul 11:30 - 13:20 WIB merupakan salah satu program unggulan yang menyoroti berbagai isu terkini baik nasional maupun internasional. Sebagai program berita yang memiliki audiens yang besar, Metro Siang berpotensi untuk mempengaruhi opini publik. Program ini sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks penerapan P3 SPS, terutama dalam hal keberimbangan informasi, ketepatan berita, dan perlindungan hak-hak publik.

Pemilihan Metro Siang untuk memberikan wawasan terkait bagaimana sanksi KPI berdampak pada kebijakan editorial dan praktik penyiaran di Metro TV. Apakah sanksi tersebut memberi pengaruh terhadap kebijakan internal Metro TV dalam menjaga kualitas siaran. Program Metro Siang merupakan program berita yang mempunyai pengaruh dalam penyampaian informasi kepada publik. Dengan fokus pada berita terkini, program ini berpotensi melanggar atau mematuhi P3 SPS yang berlaku dengan KPI Pusat.

Oleh karena itu, analisis terhadap program ini sangat relevan untuk memahami bagaimana KPI Pusat menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Sebagai lembaga penyiaran, Metro TV diharapkan untuk mematuhi P3 SPS Tahun 2012 yang ditetapkan oleh KPI. Ini mencakup aspek etika, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Stasiun televisi di Indonesia diawasi agar tidak menyimpang dari P3 SPS Tahun 2012. Dibentuklah sebuah lembaga untuk menangani semua masalah yang berkaitan dengan lembaga penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk sebagai hasil dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri dari KPI Pusat dan KPI Daerah (di tingkat provinsi) dan merupakan lembaga negara independen yang bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan penyiaran. Mengutip dari Kpi.go.id. Profil KPI.

Sistem penyiaran Indonesia mengalami perubahan sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 diberlakukan. Salah satu perubahan paling signifikan yang dilakukan oleh undang-undang tersebut adalah pengalihan kewenangan terbatas untuk mengelola penyiaran, hingga saat ini menjadi tanggung jawab eksklusif pemerintah, ke badan pengawas independen yang disebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen menegaskan bahwa sistem penyiaran publik harus dikelola oleh suatu badan yang tidak terpengaruh oleh kekayaan atau kepentingan politik mengutip dari Kpi.go.id. Dasar Pembentukan.

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran, atau P3 SPS adalah hasil dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. P3 SPS kemudian dibentuk oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang berfungsi sebagai lembaga independen untuk mengelola sistem penyiaran. Sejak reformasi dimulai, proses pembuatan undang-undang hingga akhirnya terbitnya P3 SPS juga memakan waktu yang cukup lama. Undang-Undang Penyiaran jelas memberikan kewenangan kepada KPI sebagaimana dituangkan dalam Pasal 8 Ayat (2) :

1. Menetapkan standar program siaran;
2. Menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran;
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran;
4. Memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik penyiaran dan standar program penyiaran; dan
5. Berkordinasi dan/atau berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Perihal ini mengutip dari 2DSER9. (2018, 1 April). Sejarah dan Perkembangan P3SPS.

Berdasarkan kewenangan tersebut hadir lah P3 SPS. P3 SPS merupakan peraturan penyiaran yang digunakan oleh lembaga penyiaran di Indonesia. P3 SPS Tahun 2012 yang sampai saat ini masih berlaku dan menggantikan P3 SPS Tahun 2004, kemudian P3 SPS Tahun 2009. Pedoman ini mencakup berbagai aspek penyiaran, seperti siaran jurnalistik,

siaran hiburan, iklan, layanan informasi kesehatan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, yaitu Keanekaragaman Isi dan Keanekaragaman Kepemilikan.

Prinsip Keanekaragaman Kepemilikan menjamin bahwa media massa tidak terpusat atau dimonopoli oleh individu atau lembaga, sedangkan Prinsip Keanekaragaman Isi menekankan bahwa masyarakat dapat mendapatkan informasi yang beragam berdasarkan jenis program dan kontennya. Selain itu, prinsip-prinsip ini memastikan persaingan yang sehat di industri penyiaran Indonesia, termasuk dalam hal konten, keuntungan, dan aspek lainnya. Setiap kebijakan KPI, termasuk P3 SPS Tahun 2012, didasarkan pada kedua landasan ini. Mengutip dari (2DSER9, 2018). Sejarah dan Perkembangan P3SPS.

Tidak hanya undang-undang yang berlaku di Indonesia, kebijakan KPI untuk mengatur dan mengawasi penyiaran didasarkan pada Undang-Undang Penyiaran Tahun 2002 dan P3 SPS, sehingga P3 SPS juga dapat disebut sebagai kebijakan KPI. Selain itu, kebijakan KPI mencakup segala keputusan yang dibuat oleh KPI dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Mengutip dari (2DSER9, 2018). Sejarah dan Perkembangan P3SPS.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan P3 SPS didasarkan pada dua hal yaitu kesatu, pengendalian sistem yang bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran sebagai ranah publik dan harus digunakan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan publik. Kedua, dorongan untuk memperkuat individu lokal dan mendorong peraturan daerah melalui penerapan sistem siaran berjaringan. Mengutip dari (2DSER9, 2018). Sejarah dan Perkembangan P3SPS.

Konten siaran yang sehat dan bermanfaat menjadi tolok ukur KPI untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Jenis-jenis pelanggaran yang diberikan KPI terkait isi siaran yang melanggar mulai dari sanksi teguran tertulis dan yang paling akhir pengurangan durasi program siaran. Pentingnya pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia dalam

menjamin siaran berkualitas dan sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program (P3 SPS) Tahun 2012.

KPI merumuskan berbagai aturan untuk menjaga integritas siaran, masih terdapat sejumlah pelanggaran-pelanggaran oleh stasiun televisi. Terutama dalam konteks siaran jurnalistik. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap media dan dapat mempengaruhi kualitas informasi yang diterima masyarakat. Pedoman ini mencakup norma-norma etika dan standar yang harus diikuti oleh semua stasiun televisi, termasuk Metro TV. KPI Pusat berperan dalam menetapkan pedoman tersebut untuk menjaga integritas penyiaran. KPI Pusat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan penyiaran di Indonesia berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Ini termasuk menjaga kualitas siaran dan perlindungan terhadap masyarakat.

Badan regulasi seperti Komisi Penyiaran Indonesia berperan penting pada pengawasan konten siaran, tetapi sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat. Media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Penyebaran informasi yang tidak akurat atau bias dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu penting. Industri penyiaran di Indonesia berada di persimpangan antara kemajuan teknologi, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan untuk menjaga etika serta regulasi. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menciptakan penyiaran yang sehat, beretika, dan bertanggung jawab.

Menurut (Haris A.S Sumadiria, 2016), dalam bukunya menyatakan bahwa peraturan penyiaran mengharuskan KPI untuk menciptakan, melaksanakan, dan menegakkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3 SPS) untuk stasiun televisi dan radio. P3 SPS didasarkan pada nilai-nilai agama dan moral, perundang-undangan dan standar lain yang ditetapkan dan diterima publik dan lembaga penyiaran. KPI secara rutin melakukan penilaian P3 SPS melalui program televisi dan

radio. P3 SPS merupakan peraturan pedoman perilaku penyiaran untuk lembaga penyiaran.

Standar isi siaran yang paling sedikit mencakup penghormatan terhadap pandangan religi, penghormatan privasi, dan kesopanan, pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme, perlindungan anak dan remaja serta perempuan, klasifikasi program acara berdasarkan usia penonton, keakuratan dan netralitas program pemberitaan, program acara bahasa asing dan ketentuan kelayakan iklan. Industri penyiaran di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, yang mencakup isu-isu etika, regulasi, dan pengaruh media terhadap masyarakat. Banyak stasiun televisi dan radio yang lebih fokus pada rating dan popularitas daripada kualitas konten. Hal ini sering kali mengakibatkan penyebaran informasi yang tidak akurat atau sensasionalisme. Isu mengenai keberimbangan dan objektivitas dalam pemberitaan menjadi tantangan.

Berdasarkan data yang tersaji pada grafik Indeks Kualitas Program Berita Berdasarkan Televisi Tahun 2024 mengutip dari Kpi.go.id. (2025). Survei Indeks Kualitas Siaran Televisi. Nilai indeks tersebut berkisar antara (3,15) hingga (3,43) persen, mencerminkan kualitas siaran berita yang disajikan oleh masing-masing stasiun televisi.

RTV mendapat rating tertinggi dengan indeks kualitas (3,43) yang menunjukkan bahwa program berita yang disajikan stasiun ini dinilai memiliki kualitas terbaik di antara stasiun lainnya. Disusul SCTV dengan indeks (3,37) dan TVRI (3,36) yang keduanya menunjukkan kualitas berita cukup baik. Kompas TV dan Indosiar juga menayangkan program berita dengan kualitas cukup dengan nilai indeks masing-masing (3,34) dan (3,32). Sedangkan Net TV berada sedikit di bawahnya dengan indeks (3,30), masih dalam kategori cukup.

Metro TV yang terkenal dengan program berita andalannya mendapat indeks (3,28), disusul RCTI (3,25) dan Trans 7 (3,24). Kedua stasiun ini masih berada pada kisaran kualitas berita yang cukup baik meski tidak sejajar dengan stasiun-stasiun sebelumnya. TV One dan GTV berada

di urutan berikutnya dengan indeks (3,23) dan (3,22), maka menunjukkan bahwa meskipun kualitas program berita mereka sedikit lebih rendah dibandingkan stasiun-stasiun besar, mereka masih mempertahankan standar yang layak.

I News TV dan MNCTV berada di peringkat terakhir dengan nilai indeks (3,18) dan (3,15) menunjukkan kualitas program berita mereka sedikit lebih rendah dibandingkan stasiun lainnya. Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan skor indeks kualitas berita di berbagai stasiun, namun sebagian besar stasiun televisi di Indonesia menunjukkan upaya menyajikan program berita dengan standar yang cukup baik bagi pemirsa.

Pemberitaan Metro Siang pada penelitian ini,berfokus terhadap pelanggaran P3 SPS Tahun 2012 yang dapat mempengaruhi persepsi publik serta potensi pelanggaran yang terjadi. Pemahaman yang signifikan terhadap bagaimana program Metro Siang tersebut beroperasi dalam kerangka P3 SPS Tahun 2012 pada praktik penyiaran di Indonesia dan bagaimana kontennya dapat berdampak bagi publik.

Dampak pelanggaran penyiaran dapat mempengaruhi masyarakat, termasuk potensi penyebaran informasi yang salah dan dampaknya terhadap opini publik. Informasi yang menyesatkan atau berita yang sensasional dapat menyebabkan kecemasan dan ketakutan di kalangan masyarakat. Ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental individu.

Ketika pelanggaran dalam tayangan berita dianggap sebagai hal yang biasa, ini dapat mendorong praktik jurnalisme yang buruk di masa depan, di mana sensationalisme dan ketidakakuratan menjadi lebih umum. Dalam penyajian berita dapat menciptakan krisis etika di dalam industri media, di mana jurnalis dan organisasi media harus menghadapi pertanyaan tentang integritas dan tanggung jawab mereka.

Program acara Metro Siang tercatat telah melakukan enam pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS). Dalam hal ini, pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi pada beberapa tahun, yaitu empat pelanggaran pada tahun 2015, satu pelanggaran pada tahun 2019, dan satu pelanggaran pada tahun 2024. Berikut adalah penjelasan yang mungkin mengapa pelanggaran ini terjadi pada tahun-tahun tersebut :

a) Pada tahun 2015 : kekurangan dalam pengawasan internal di Metro TV. Hal ini bisa disebabkan oleh masalah dalam penegakan etika editorial atau ketidakcermatan dalam mengontrol kualitas program siaran. Jika ada ketidakteelitian dalam pemilihan berita yang ditayangkan, hal ini bisa berujung pada pelanggaran terhadap ketentuan keberimbangan informasi yang tercantum dalam P3 SPS.

Tekanan untuk menyajikan berita secepat mungkin, stasiun televisi seperti Metro TV seringkali menghadapi tekanan untuk menyajikan berita cepat dan terbaru. Terkadang, keinginan untuk menyajikan berita terkini bisa mengorbankan ketepatan, verifikasi, atau keberimbangan informasi. Hal ini bisa menyebabkan pelanggaran terkait dengan berita yang belum diverifikasi, berita sepihak, atau konten yang bisa merugikan pihak tertentu.

b) Pada tahun 2019 : industri media di Indonesia semakin kompetitif. Metro TV, mungkin merasa tertekan untuk menjaga posisi mereka di pasar dan meningkatkan audience rating. Dalam beberapa kasus, stasiun televisi bisa terjebak dalam usaha menarik perhatian pemirsa dengan berita sensasional atau penyajian informasi yang terlalu cepat tanpa memperhatikan dampaknya terhadap keberimbangan dan etika pemberitaan. Pelanggaran yang terjadi bisa berkaitan dengan kebijakan

editorial yang kurang konsisten atau kurangnya pengawasan terhadap standar etika penyiaran.

- c) Pada tahun 2024 : perubahan dinamika media dan tekanan sosial pada tahun 2024, dunia penyiaran media terus berkembang, dan Metro TV berhadapan dengan tekanan baru yang berkaitan dengan tren media sosial, hoaks, dan pemberitaan yang bersifat provokatif. Dalam upaya untuk tetap relevan dan menarik pemirsa, Metro TV mungkin terjebak dalam pemberitaan yang terlalu sensasional atau kurang verifikasi, sehingga berisiko melanggar pedoman penyiaran yang telah ditetapkan. Meskipun sudah ada peningkatan pengawasan di Metro TV, ketidaktepatan editorial menyebabkan pelanggaran terhadap P3 SPS.

Meski Metro TV telah berupaya menjaga kualitas berita, namun adanya faktor eksternal seperti persaingan antar stasiun, tuntutan pemirsa, serta tantangan dalam mengelola konten dapat menyebabkan pelanggaran terhadap P3 SPS. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah mengenai tayangan oleh Metro TV pada program acara Metro Siang yang tercatat sudah melakukan enam pelanggaran, berikut penjelasannya :

1. Pelanggaran pertama pada tanggal 7 Maret 2015 pada pukul 11.49 WIB yang menayangkan pemberitaan kasus pelecehan seksual yang memperlihatkan wajah pelakunya tidak di blur. Isi siaran ini melanggar ketentuan P3 dan SPS Tahun 2012. Kasus ini termasuk pelanggaran jurnalistik yang mengandung unsur kekerasan, kriminalitas, dan mengharuskan untuk menyamarkan wajah pelaku..



Gambar 1.2 | Pelanggaran Pertama Metro Siang Tahun 2015

2. Kedua pada tanggal 15 April 2015 mulai pukul 11.30 WIB yang menayangkan pemberitaan aksi penangkapan tersangka kasus penembakan dengan menabrakkan mobil polisi ke tubuh tersangka. Isi siaran ini melanggar ketentuan P3 SPS Tahun 2012. Kasus ini pelanggaran jurnalistik yang melarang menayangkan unsur kekerasan atau sadis yang berpotensi menimbulkan rasa takut penonton acara tersebut.



Gambar 1.3 | Pelanggaran Kedua Metro Siang Tahun 2015

3. Ketiga pada tanggal 13 September 2015 pukul 11.24 WIB yang menayangkan pemberitaan kerisuhan pada masa perjuangan sedekah bumi di Jepara, Jawa Tengah. Isi siaran ini melanggar ketentuan P3 SPS Tahun 2012. Kasus ini termasuk pelanggaran jurnalistik yang memperlihatkan para warga saling pukul dan menunjukkan unsur kekerasan tidak boleh ditayangkan.



Gambar 1.4 | Pelanggaran Ketiga Metro Siang Tahun 2015

4. Keempat pada tanggal 27 November 2015 pukul 11.37 WIB yang menayangkan pemberitaan video kekerasan yang dilakukan oleh senior di salahsatu kampus di Bitung, Sulawesi Utara. Isi siaran ini melanggar ketentuan P3 SPS Tahun 2012. Kasus ini termasuk pelanggaran jurnalistik yang memperlihatkan seorang pelajar yang disiksa seniornya dengan menyuruh menundukkan kepala hingga menyentuh tanah dan berguling-guling di tanah, bahkan dipukuli.
5. Kelima pada tanggal 22 Agustus 2019 pukul 11.26 WIB menayangkan pemberitaan seorang siswi yang di-bully oleh senior dan seorang alumni, menampilkan wajah dan identitas keluarga korban (alamat rumah). Isi siaran ini melanggar P3 SPS Tahun 2012. Kasus ini termasuk pelanggaran jurnalistik yang melarang memperlihatkan wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga dari pelaku kejahatan atau korban anak dibawah umur.
6. Keenam pada tanggal 9 Maret 2024 pukul 11.14 WIB yang menayangkan pemberitaan seorang ibu yang mengidap skizofrenia membunuh anak kandungnya di Bekasi, Jawa Barat. Pemberitaan tersebut memperlihatkan darah pada tubuh korban. Isi siaran ini melanggar P3 SPS Tahun 2012 yang melarang menunjukkan unsur kekerasan, memperlihatkan korban atau jenazah secara jelas dan dekat

tanpa adanya blur dan juga menayangkan gambar luka berat, darah atau potongan organ tubuh.



Gambar 1.5 | Pelanggaran Keenam Metro Siang Tahun 2024

Kesimpulan mengenai program Metro Siang yang melanggar P3 SPS Tahun 2012 adalah bahwa isi siaran tersebut tidak mematuhi aturan yang mengharuskan adanya penyaringan konten yang tepat, terutama terkait dengan materi yang tidak pantas untuk disiarkan. Ketidakpatuhan ini bisa terlihat dari ketidakhadiran proses pembluran (blur) pada gambar atau konten yang seharusnya disensor, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap penonton, terutama anak-anak atau kelompok masyarakat yang lebih rentan.

Mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh program Metro Siang terkait P3 SPS Tahun 2012 bahwa program ini gagal menjaga kualitas dan integritas siaran sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dalam mematuhi ketentuan penyiaran yang bertujuan untuk melindungi pemirsa dari konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan tidak adanya tindakan sensor yang tepat, program tersebut berisiko merusak norma sosial dan budaya yang seharusnya dijaga dalam penyiaran.

Berdasarkan uraian diatas, alasan objektif peneliti tertarik mengkaji penelitian dengan judul ” Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Dalam Menentukan Sanksi Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3 SPS) Tahun 2012 Pada Program Metro Siang Di Metro TV”. Peneliti ingin menilai sejauh mana Metro TV menerapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS), serta bagaimana KPI memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap pedoman

tersebut. Selain hal tersebut, juga ingin memahami mekanisme pemberian sanksi oleh KPI kepada stasiun televisi Metro TV, serta mengkaji apakah kebijakan sanksi tersebut efektif dalam menegakkan standar etika dan kualitas penyiaran.

Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagai lembaga yang mengawasi sektor penyiaran, menjalankan perannya dalam menegakkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS). Dengan menggunakan teori tanggung jawab sosial yang menyatakan bahwa media tidak hanya berfungsi untuk menginformasikan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari apa yang mereka siarkan. Media harus menyeimbangkan antara kepentingan komersial dengan tanggung jawab moral kepada publik.

Adapun alasan pemilihan subjek penelitian KPI Pusat dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi praktik penyiaran di Indonesia. Sebagai lembaga yang berwenang, KPI Pusat bertanggung jawab atas penegakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS). Penelitian ini akan menilai bagaimana KPI Pusat melakukan fungsi pengawasan dan pemberian sanksi terhadap stasiun televisi, khususnya Metro TV, yang tentunya memiliki pengaruh pada kualitas siaran yang disampaikan kepada publik. Dengan mengkaji KPI Pusat, peneliti dapat mengeksplorasi alasan di balik pemberian sanksi, serta efektivitas dan dampaknya terhadap kualitas siaran. Subjek ini penting karena bisa memberikan pemahaman lebih lanjut tentang implementasi kebijakan dan peraturan penyiaran yang ada.

Adapun alasan pemilihan objek penelitian Program Metro Siang dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu program populer yang disiarkan di Metro TV. Sebagai program yang memiliki audiens luas dan dikenal oleh publik, Metro Siang menjadi representasi yang penting dari praktik penyiaran yang perlu diawasi dan dipastikan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3

SPS). Peneliti tertarik pada Metro Siang karena program ini dapat menjadi contoh kasus nyata yang mengilustrasikan bagaimana pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) dapat terjadi. Dengan mengkaji program ini, peneliti dapat menganalisis pelanggaran yang terjadi dalam siaran tersebut. Metro Siang harus berperan dalam menjalankan tanggung jawab sosial mereka. Sehingga pada akhirnya dapat mendukung terciptanya media yang tidak hanya mengutamakan keuntungan komersial, tetapi juga kepentingan masyarakat dan nilai-nilai sosial yang lebih besar.



1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Dalam Proses Penentuan Pelanggaran Dan Mekanisme Penetapan Sanksi Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3 SPS) Tahun 2012 Program Siaran Metro Siang Di Metro TV?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses penentuan pelanggaran dan mekanisme penetapan sanksi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap tayangan Program Metro Siang Di Metro TV yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3 SPS) Tahun 2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua aspek, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi serta menjadi referensi yang berguna bagi penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk kampus Universitas Nasional, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat untuk memperkaya kajian literatur dan arsip pustaka, khususnya di bidang ilmu komunikasi dengan konsentrasi jurnalistik.
- b. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai proses dan mekanisme pemberian sanksi oleh KPI Pusat terhadap tayangan televisi yang melanggar P3 SPS tahun 2012.
- c. Untuk mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta pengembangan untuk penelitian selanjutnya, baik dari segi teori, objek, maupun subjek, sehingga menghasilkan pembaruan dalam kajian penelitian.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini peneliti membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dalam hal teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini peneliti membahas penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, menjelaskan teori tanggung jawab sosial dan konsep media penyiaran, media massa, media televisi, program berita, hukum etika penyiaran, komisi penyiaran Indonesia dan kerangka pemikiran.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini peneliti membahas paradigma penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, penentuan informan, teknik keabsahan data triangulasi sumber dan teknik analisis data, lokasi penelitian dan jadwal penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti membahas hasil penelitian wawancara, data indeks kualitas program berita Tahun 2024 dan pembahasan data pelanggaran P3 SPS Tahun 2012 program Metro Siang, proses penentuan sanksi pelanggaran dan mekanisme penetapan sanksi KPI Pusat serta implikasi teori tanggung jawab sosial oleh KPI Pusat dalam pengawasan program siaran dan hambatan KPI Pusat dalam menegakan P3 SPS Tahun 2012 pada siaran program berita.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini peneliti membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan menyampaikan saran kepada subjek penelitian serta kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa.